

147/25-jue-2008



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 374 /MENKES/SK/ IV/2008

TENTANG

PANITIA FARMAKOPE OBAT TRADISIONAL INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa Obat Tradisional merupakan aset bangsa dan telah digunakan secara turun temurun dalam pelayanan kesehatan;
 - bahwa perlu menjadikan Obat Tradisional sebagai komoditi unggul yang memberikan multi manfaat yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, memberikan peluang kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
 - bahwa Obat Tradisional yang beredar dan digunakan baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal, secara regional dan global terjamin keamanan, khasiat, mutunya serta digunakan secara fungsional.;
 - bahwa untuk menjamin Obat Tradisional yang berkualitas perlu disusun dan ditetapkan suatu stafdar nasional (Farmakope) di bidang Obat Tradisional.
 - bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. -
- Mengingat :
- Undang - Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/Menkes/PER/XI/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA FARMAKOPE OBAT TRADISIONAL INDONESIA

Pertama : Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia terdiri dari :

1. Panitia Pengarah
2. Panitia Penyusun Monografi
3. Dewan Redaksi;

Kedua : Susunan keanggotaan dan tugas pokok Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;


Ketiga : Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia melaporkan kegiatan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Keempat : Pembiayaan untuk kegiatan Panitia Farmakope Obat Tradisional Indonesia dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kelima : Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : JAKARTA
Tanggal : 15 April 2008





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 374 /MENKES/SK/1V/2008

Tanggal : 15 April 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB
PANITIA FARMAKOPE OBAT TRADISIONAL INDONESIA

I. PANITIA PENGARAH

Penanggung jawab	:	Menteri Kesehatan RI
Ketua	:	Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Wakil Ketua I	:	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Wakil Ketua II	:	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat3. Kepala Badan Litbang Kesehatan4. Kepala Badan Standardisasi Nasional5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia6. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplementer Badan POM.7. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi8. Staf Ahli Menristek Bidang Pangan dan Kesehatan9. Ketua GP Jarnu
Sekretaris I	:	Direktur Bina Pengguna Obat Rasional (DEPKES)
Sekretaris II	:	Direktur Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplementer (BPOM)

Seksi-seksi dan Sekretariat Panitia Pengarah :

Seksi I : Tata Nama, Farmasi, Umum dan Perundang-undangan :

1. Ketua	:	Drs. Ruslan Aspan, Apt., MM.(BPOM)
2. Wakil Ketua	:	Drs. Ketut Ritiasa, Apt (BPOM)
3. Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Supriyatna (Unpad)2. Prof. DR. Amri Bachtiar (Unand)3. Prof.Dr.Amri Bachtiar (Unand)4. Dr.Eko Baroto Waluyo (Bogorensis)5. Dra. Nurhayati, Apt (Un Pancasila)6. Ir. Yuli Widiastuti MP (B2P2TO-OT)

Seksi II : Biologi/ Farmakognosi :

1. Ketua	:	Prof. Dr. Asep Gana Sugihda (ITB)
2. Wakil Ketua	:	Prof. Dr. Ernawati Sirnaga, Apt, MS (Unas)
3. Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Adek Zamrud Adnan (Unand)2. DR. L. Broto S Kardono (LIPI)3. Dr. Slamet Ibrahim (ITB)4. Drs. Amril Djamil, Msi (UI)5. Drs. Moelyono M W., Apt., MSi (Unpad)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Seksi III : Fitokimia / Kimia Bahan Alam :

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Prof. Dr. Suwijiyo Pamono, Apt., DEA (UGM) |
| 2. Wakil Ketua | : | Dr. Berna Ilyas, Apt (UI) |
| 3. Anggota | : | 1. Prof. Dr. Dayar Arbain, Apt (Unand)
2. Dr. Pandapotan Nasution, Apt (USU)
3. Dr. Sherley, Apt (BPOM)
4. Dr. Wahjo Djatmiko, Apt (Unair)
5. Dr. Subagus Wahyuono, Apt (UGM) |

Seksi IV : Farmakologi / Posologi / Toksikologi / Mikrobiologi :

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Ketua | : | Prof. Dr. Hedi Rosmiati Dewoto (FKUI) |
| 2. Wakil Ketua | : | Dr. Ketut Adnyana (ITB) |
| 3. Anggota | : | 1. dr. Niniek Soedijani (BPOM)
2. Prof. Dr. Lukman Hakim, Apt. (UGM)
3. Prof. Dr. Elin Yulinah S. (ITB)
4. Prof. Dr. Anas Subarnas (Unpad)
5. dr. Abdullah Achmad, MARS (Binfar)
6. dr. Katrin Basyah, NS (UI) |

Seksi V : Farmasetika / Teknologi Farmasi :

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Prof Dr. Yeyet Cahyati S. (ITB) |
| 2. Wakil Ketua | : | Dr. Yoshita Djajadisastro, MSc., Apt. (UI) |
| 3. Anggota | : | 1. Prof.Dr.Adek Zajnrud Adnan,Apt (UNAN)
2. Dr. Rifatul Widjhati, Apt., MSc, (BPPT)
3. Dr. Yudi Padmailisastra, MSc (Unpad)
4. Dr. Atiek Surniati, Apt., Msi (UI)
5. Dra.Detti Yulianhi,Apt,M.Si (Binfar)
6. Drs. Awaluddin Saragih,Apt.M.Si (USU)
7. Drs.Burhanuddin Taebe M.Si (UNHAS) |

Sekretariat : Direktorat Bina Pengguna Obat Rasional (DEPKES)

Tugas Pokok Panitia Pengarah :

- Memberikan arahan sekaligus berperan aktif dalam menyusun Farmakope Obat Tradisional Indonesia
- Membahas dan menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Obat Tradisional Indonesia.
- Memberikan rekomendasi atas pembahasan seluruh naskah kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

II. PANITIA PENYUSUN MONOGRAFI

- | | | |
|-------------|---|--|
| Ketua | : | Dr. Sherley, Apt. |
| Wakil Ketua | : | Dra. Nani Sukasediati, Apt., MS. |
| Sekretaris | : | Dra. Sri Hariyati, Apt, MSc |
| Anggota | : | DR. Tepy Usia, Apt |
| | : | 1. Prof. Dr. Mardhabar, DESS (UGM)
2. Prof. Dr. Endang Haniani, Apt (UI)
3. Prof. Dr. Wahyono, SU, Apt.(UGM)
4. Dr. Elly Wahyudin, Apt. (Unhas) |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Dr. M. Syakir (Balitro)
6. Dr. Gemini Alam, Apt. (Unhas)
7. Dra. Sri Indrawati, Apt., M.Kes.
8. Drs. Siam Subagyo, Apt, MSI
9. Drs. Arnold Sianpar, Apt, M.Pharm
10. Dra. Agustin Zaini, Apt, MSI
11. Drs. Wusmin Tambunan, Apt, Msi
12. Dra. Drh. Rachmi Setyorini
13. Dra. Rini Tria, Apt, MSc
14. Dra. Arnida Roesli, Apt
15. Drs. Efizal, Apt., MSc
16. Dra. Dwi Retno Budhi Setijanti, MSI
17. Dra. Herlina Boedhi Setijanti, Apt., Msi
18. Dra. Lince Yarni, Apt., Msi
19. Dra. Retno Gitawati, Apt., MS
20. Dra. Ani Isnawati, Apt, M.Kes
21. Dra. Lucie Widowati, Apt.
22. Awal P Kusumadewi, S.Si, Apt
23. Dra. Dettie Yulianti, Apt., MSI
24. Dra. Fatimah Umar, Apt., MM
25. Drs. Masrul, Apt
26. Dra. Nurlaili Isnaeni, Apt., MKM
27. Dra. Dara Amelia, Apt
28. Dra. Ema Viaza, Apt
29. Drs. JenDri.Bajonggih, Apt., Msi.

Sekretariat

Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Kosmetika dan
Produk Komplementer (BPOM)

Tugas Pokok Panitia Penyusun Monografi :

- a. Membantu Panitia Pengarah dalam menetapkan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Obat Tradisional Indonesia;
- b. Melaksanakan penyusunan naskah monografi yang akan dimuat dalam Farmakope Obat Tradisional Indonesia;
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil pembahasan monografi kepada Ketua Panitia Pengarah.

III. DEWAN REDAKSI

Ketua	:	1. Drs. Richard Panjaitan, Apt., SKM
Wakil Ketua	:	2. DR. Faiq Bahfen, SH, LLM.
Sekretaris	:	Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes
Anggota	:	Drs. T. Bahdar Johan Hafid, Apt., M.Pharm
	:	Drs. H. Purwadi, Apt., MM., ME.,
	:	Drs. Rahbudi Helmi, Apt, M.Kes
	:	1. Dra. Nani Sukasediati, Apt., MS
	:	2. Drs. Ketut Ritiasta, Apt
	:	3. Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes
	:	4. Drs. Abdul Muchid, Apt
	:	5. Drs. Bambang Mursitno, Apt., MSI
	:	6. Dra. Mardiyati, Apt
	:	7. Drs. L Satmoko Wicaksono, MM.
	:	8. Dra. Martuti, Apt (Balitbangkes)
	:	9. Prof. DR.Agus Purwadiyanto, Sp.F.,SH.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat

1. Dra. Fatimah Umat, Apt.
2. Tyaswening, SH., MM
3. Arsil Rusli, SH.MH
4. Rosnazar Rosman, SH., MH
5. Indah Susanti, SSi., Apt
6. Rohayati Rahafat, Ssi., Apt
7. Erie Gusnellyanti, Ssi., Apt
8. Ema Rahmadhani, Ssi
9. James Siahaan, SE
10. Asep Rahman
11. Hanum Laelatusyih, SH
12. Roy Himawan, Ssi., Apt
13. Anita Amiratih, S.Kom

Tugas Pokok Dewan Redaksi :

- a. Membantu Panitia Pengarah dalam menyusun Draft Farmakope Obat Tradisional Indonesia
- b. Memeriksa dan mengedit naskah Farmakope Obat Tradisional Indonesia
- c. Memberikan rekomendasi atas hasil penyusunan naskah Farmakope Obat Tradisional Indonesia kepada Ketua Panitia Pengarah.

